




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETEPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR TERBIT
KECAMATAN TAPUNG**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR TERBIT
KECAMATAN TAPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) Kabupaten Kampar telah melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa Air Terbit Kecamatan Tapung dan telah menyusun rancangan penetapan dan penegasan Batas Desa Air Terbit Kecamatan Tapung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 pasal 9 ayat (3) batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan Peraturan Bupati / Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Air Terbit Kecamatan Tapung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA AIR TERBIT KECAMATAN TAPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Air Terbit dalam wilayah Kecamatan Tapung

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Wilayah Administrasi Desa Air Terbit Kecamatan Tapung seluas \pm 1.326,16 Hektar, dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Pantai Cermin
 - b. batas timur : Desa Pantai Cermin
 - c. batas selatan : Desa Deli Makmur
 - d. batas barat : Desa Sari Galuh dan Desa Tambusai
- a. Dimulai dari PBU.14.01.10.2012 - 10.2002 001 di Kenanga Raya ujung Timur pada Koordinat $101^{\circ}12' 42.804''$ BT dan $0^{\circ}31' 39.792''$ LS, ke arah barat mengikuti jalan kebun sampai ke TK. 14.01.10.2012 - 10.2002 - 002 di Kenanga Raya H/I pada koordinat $101^{\circ}12' 10.563''$ BT dan $0^{\circ}31' 39.781''$ LS;
- b. Dari TK. 14.01.10.2012 - 10.2002 - 002 kearah utara mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.10.2012 - 10.2002 003 di Blok 17/19 H pada koordinat $101^{\circ}12' 10.232''$ BT dan $0^{\circ}32' 31.714''$ LS, selanjutnya kearah barat mengikuti jalan kebun sampai ke PBU. 14.01.10.2012 - 10.2010 004 di Blok 17/19 F barat pada koordinat $101^{\circ}10' 33.049''$ BT dan $0^{\circ}32' 31.284''$ LS.

- c. Dari PBU. 14.01.10.2012 - 10.2010 004 menuju kearah selatan mengikuti jalan kebun sampai di TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 005 di Blok 7/9 F barat pada koordinat $101^{\circ}10' 33.431''$ BT dan $0^{\circ}31' 26.164''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai ke TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 006 di blok 7/9 F 200 pada Koordinat $101^{\circ}10' 26.928''$ BT dan $0^{\circ}31' 26.166''$ LS;
- d. Dari TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 006 menuju kearah selatan sampai di TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 007 di Blok F 100 - 200 pada koordinat $101^{\circ}10' 26.881''$ BT dan $0^{\circ}31' 18.866''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai ke TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 008 di blok F 200 - 100 pada Koordinat $101^{\circ}10' 23.387''$ BT dan $0^{\circ}31' 18.815''$ LS;
- e. Dari TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 008 menuju kearah selatan sampai di TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 009 di Blok 5/7 E 300 pada koordinat $101^{\circ}10' 23.445''$ BT dan $0^{\circ}31' 12.946''$ LS, selanjutnya menuju arah timur sampai ke TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 010 di blok 5/7 E F pada Koordinat $101^{\circ}10' 33.526''$ BT dan $0^{\circ}31' 13.044''$ LS;
- f. Dari TK. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 010 menuju kearah selatan sampai di PBU. 14.01.10.2012 - 14.2006 - 17.2006 011 di Blok 4 F/E poros Deli Makmur pada koordinat $101^{\circ}10' 34.097''$ BT dan $0^{\circ}30' 10.974''$ LS, selanjutnya menuju arah timur mengikuti jalan aspal poros blok perkebunan sampai ke PBU. 14.01.10.2012 - 17.2006 012 di blok 1/3 GH gerbang pada Koordinat $101^{\circ}11' 38.986''$ BT dan $0^{\circ}30' 47.467''$ LS;
- g. Dari PBU. 14.01.10.2012 - 17.2006 012 menuju kearah timur sampai di PBU. 14.01.10.2012 - 17.2006 - 10.2002 013 di Blok 1/3 kenanga 12 pada koordinat $101^{\circ}12' 43.191''$ BT dan $0^{\circ}30' 47.796''$ LS, selanjutnya menuju arah utara sampai ke TK. 14.01.10.2012 - 10.2002 - 014 di gerbang timur pada Koordinat $101^{\circ}12' 43.176''$ BT dan $0^{\circ}30' 59.806''$ LS, kemudian selanjutnya kearah utara hingga kembali ke PBU.14.01.10.2012 - 10.2002 001 di Kenanga Raya ujung Timur.

BAB IV
PETA BATAS DESA
Pasal 4

Bata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Juni 2021
BUPATI KAMPAR,
ttd
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I


BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAI RUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 18 Tahun 2021
 TANGGAL : 28 Juni 2021

PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DESA AIR TERBIT
 KODE DBBA : 14.01.10.2012
KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR



DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI : TRANSVERSE MERCATOR
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS DAN GRID UTM
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984 - ZONA 47 N

Sumber Peta :
 1. Peta Raster Berkoordinasi 1:50.000, 2011
 2. Peta Geografis 1:50.000, 2011
 3. Citra Satelit Google Earth, 2011
 4. Satelit Google Earth, 2011

Legenda

- Batas Desa (Luas = ± 1.326,16 Hektar)
- Pilar Batas Utama (PBU)
- Titik Koordinat (TK)
- Kantor Desa
- Sungai
- Jalan Arteri, Jalan Kolektor
- Jalan Lain, Jalan Lokal, Jalan Setapak

KOORDINAT TITIK-TITIK BATAS DESA

NO TITIK	NAMA TITIK BATAS	X	Y
PBU 01	PBU.14.01.10.2012-10.2002.001	101° 12' 42.804" E	0° 31' 39.792" N
TK 02	TK.14.01.10.2012-10.2002.002	101° 12' 10.563" E	0° 31' 39.781" N
PBU 03	PBU.14.01.10.2012-10.2002.003	101° 12' 10.232" E	0° 32' 31.714" N
PBU 04	PBU.14.01.10.2012-10.2002.004	101° 10' 33.049" E	0° 32' 31.284" N
TK 05	TK.14.01.10.2012-14.2006.005	101° 10' 33.431" E	0° 31' 26.164" N
TK 06	TK.14.01.10.2012-14.2006.006	101° 10' 26.928" E	0° 31' 26.166" N
TK 07	TK.14.01.10.2012-14.2006.007	101° 10' 26.881" E	0° 31' 18.866" N
TK 08	TK.14.01.10.2012-14.2006.008	101° 10' 23.387" E	0° 31' 18.815" N
TK 09	TK.14.01.10.2012-14.2006.009	101° 10' 23.445" E	0° 31' 12.946" N
TK 10	TK.14.01.10.2012-14.2006.010	101° 10' 33.526" E	0° 31' 13.044" N
PBU 11	PBU.14.01.10.2012-14.2006-17.2006.011	101° 10' 34.097" E	0° 30' 10.974" N
PBU 12	PBU.14.01.10.2012-17.2006.012	101° 11' 38.986" E	0° 30' 47.467" N
PBU 13	PBU.14.01.10.2012-10.2002-17.2006.013	101° 12' 43.191" E	0° 30' 47.796" N
TK 14	PBU.14.01.10.2012-10.2002.014	101° 12' 43.176" E	0° 30' 59.806" N

BUPATI KAMPAR
 CATUR SUGENG SUSANTO

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR